



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
email: disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - A L O R

IZIN OPERASIONAL
Nomor : 1282/Pend.429/Pend/V/2022

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-MUHAIMIN 2 PANTAI KOKAR tanggal 10 Mei 2022 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AL-MUHAIMIN 2 PANTAI KOKAR**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : RT 009 RW 004 Lingkungan II
Desa / Kelurahan : Kelurahan Adang
Kecamatan : Alor Barat Laut
Pemilik / Penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Sosial Muhaimin Anwar Alor

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di **PAUD AL-MUHAIMIN 2 PANTAI KOKAR** bersumber dari Dana Yayasan Pendidikan dan Sosial Muhaimin Anwar Alor dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 18 Mei 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,

FERDY IZAK LAHAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.